

IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

KODE ETIK

DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN AMAI GORONTALO



TIM PENYUSUN

Ketua

Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

Sekretaris

Moh. Ihsan Husna, S.Ag, M.Si

Anggota

Dr. Najamuddin Pettasolong

Dr. Selvianty Kaawoan, M.HI

M. Taufik, S.Kom.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR : 274 TAHUN 2023

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI
GORONTALO,

Menimbang : Bahwa untuk mengembangkan dan menegakkan etika moral dikalangan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang. Perubahan atas PP no.17

- tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 880);
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

Sambutan Rektor

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya yang maha luas, setelah melalui beberapa tahapan perumusan akhirnya pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan dapat tersusun. Pedoman ini diharapkan akan menjadi acuan pimpinan khususnya seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam mengedepankan nilai moralitas dan edukasi dalam pelaksanaan pendidikan tinggi dalam lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Kode etik ini diterbitkan dengan maksud agar menjadi rujukan dalam menjunjung etika moral baik sebagai dosen dan tenaga kependidikan yang diintegrasikan dengan kebijakan lokal dengan mengedepankan sikap dan sifat profesionalisme. Dalam periode waktu tertentu, pedoman ini tentu akan perlu ditinjau ulang dan diperbaharui secara berkala, olehnya dengan semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat dibidang pendidikan tinggi.

Akhirnya kami berharap agar pedoman kode etik ini benar-benar menjadi acuan dan pegangan dalam menjalankan aktivitas kita. Dan kepada segenap tim penyusun tak lupa kami haturkan banyak terima kasih atas kerja yang dilakukan.



Gorontalo, 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Tim Penyusun.....	iii
Surat Keputusan Rektor	iv
Sambutan Rektor	vii
Daftar Isi	viii
Mukaddimah	ix
 BAB I Ketentuan umum.....	1
BAB II Maksud dan Tujuan.....	2
BAB III Kewajiban Dosen dan Tendik terhadap Diri Sendiri.....	2
BAB IV Kewajiban Dosen dan Tendik terhadap IAIN Sultan Amai.....	4
BAB V Etika Dosen pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	4
BAB VI Etika Dosen pada Bidang Penelitian	5
BAB VII Etika Dosen pada Bidang Pengabdian pada Masyarakat	6
BAB VIII Etika Tenaga Kependidikan	7
BAB IX Pelanggaran Kode Etik	7
BAB X Sanksi	7
BAB XI Penutup... ..	8

MUKADIMAH

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, Agama, Syariah dan Ekonomi mempunyai visi menjadi perguruan tinggi memiliki keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya. Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, maka perlu disadari akan suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya. Demi mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas maka perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen. Untuk menunjang tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen IAIN Sultan Amai ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN Sultan Amai adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, Agama, Syariah dan Ekonomi;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Rektor adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di IAIN Sultan Amai;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo baik PNS maupun bukan PNS yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen IAIN Sultan Amai dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam lingkungan IAIN Sultan Amai untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
7. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi tenaga kependidikan IAIN Sultan Amai dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam lingkungan IAIN Sultan Amai;
8. Komite Etik adalah tim yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Institut dalam bentuk rekomendasi, saran, dan usulan penyelesaian masalah dan/atau sanksi;
9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk lisan, tulisan, atau perbuatan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Sivitas akademika adalah masyarakat akademi yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IAIN Sultan Amai;
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Sultan Amai;
12. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian

atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi dosen dan tenaga kependidikan IAIN Sultan Amai dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan berintegrasi di lingkungan IAIN Sultan Amai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai bertujuan untuk:

1. Membentuk Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sultan Amai yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran IAIN Sultan Amai;
3. Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan IAIN Sultan Amai;
4. Mengangkat harkat dan martabat dosen dan tenaga kependidikan IAIN Sultan Amai.

BAB III KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 4

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Negara Indonesia Tahun 1945;

3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
6. Memiliki moralitas yang tinggi;
7. Menghormati hak asasi manusia;
8. Menghormati sesama warga IAIN Sultan Amai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
9. Menjaga hubungan baik antar sesama sivitas akademika IAIN Sultan Amai;
10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
11. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 5

Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap kemandirian, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, serta menghargai penemuan dan pendapat dosen lain;
2. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
3. Menjunjung tinggi otonomi keilmuan, yaitu kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, dalam mengungkapkan, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin perkembangan ilmu secara berkelanjutan.

BAB IV

KEWAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP IAIN SULTAN AMAI

Pasal 6

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap IAIN Sultan Amai sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran IAIN Sultan Amai;
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di IAIN Sultan Amai;
3. Setiap dosen wajib Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai;
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik IAIN Sultan Amai;
5. Menghindari penyalahgunaan kewenangan di lingkungan IAIN Sultan Amai untuk kepentingan pribadi;
6. Mengutamakan kepentingan IAIN Sultan Amai di atas kepentingan pribadi;
7. Menjaga informasi tentang IAIN Sultan Amai yang bersifat rahasia.

BAB V

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 7

Dosen sebagai pendidik dan ilmuwan wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, kearifan, dan penuh dedikasi serta dilakukan cara yang terbaik;
2. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
3. Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan materi pembelajaran;
4. Membuat soal ujian, tes, dan tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu;
5. Menetapkan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan,

- dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam silabus secara tepat waktu;
6. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 7. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 8. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau siapapun, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
 9. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir dan kemauan untuk belajar dengan keras;
 10. Memberikan bimbingan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta rasa asih dan asuh.
 11. Wajib berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan positif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain;
 12. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa adanya unsur pemaksaan;
 13. Tidak memanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok.

BAB VI

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENELITIAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab;
2. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi IAIN Sultan Amai;
4. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
5. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami;
6. Bertanggung jawab pada rekan seprofesi;
7. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk membantu kegiatan

- penelitian sebagai arena belajar dan aktualitas kompetensi bidang keilmuan serta pengembangan pribadi mahasiswa;
8. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian orang lain;
 9. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain;
 10. Tidak mengerjakan penelitiannya mahasiswa, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun;
 11. Tidak berbohong dan menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
 12. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya.

BAB VII

ETIKA DOSEN PADA BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jujur, adil, dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian;
3. Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat serta kompatibel dengan berbagai macam disiplin ilmu;
4. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;
5. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
6. Dapat melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Tidak menerima imbalan yang bersifat illegal;
8. Tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
9. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku.

BAB VIII

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memegang teguh standar operasional prosedur;
4. Memberikan pelayanan prima;
5. Mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan;
6. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan;
7. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
8. Tidak memalsukan data dan informasi kedinasan;
9. Bersedia menerima tugas baru dengan penuh tanggungjawab;
10. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif;
11. Tidak menyampaikan informasi, pernyataan, gambar, dan/atau video yang berpotensi menimbulkan citra buruk bagi institut.

BAB IX

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 11

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik diproses dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI

Pasal 11

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu kepada dosen;
 - c. Skorsing kegiatan akademik kepada dosen;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/golongan;
 - e. Diberhentikan sebagai dosen atau tenaga kependidikan IAIN Sultan Amai.
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Dekan

- b. Rektor
3. Dasar penjatuhan sanksi oleh Rektor IAIN Sultan Amai adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rektor IAIN Sultan Amai disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dewan Mode Etik;
5. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan/Rektor IAIN Sultan Amai dan atau Surat Keputusan Dekan/Rektor.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 12

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan IAIN Sultan Amai;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.